



KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun /2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);nn
 11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 5);
 13. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bhuana Jaya Tahun 2023 Nomor31);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BHUANA JAYA TENTANG PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tenggarong Seberang
3. Desa adalah Desa Bhuana Jaya
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihankegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem antara lain berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Penanganan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (5) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (6) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (8) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai / tunai setiap bulan.
- (9) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (bulan) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bhuana Jaya

Ditetapkan di Bhuana Jaya
pada tanggal , 20 September 2023

KEPALA DESA BHUANA JAYA



Diundangkan di Bhuana Jaya
pada tanggal, 20 September 2023

SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA

SUWONDO

BERITA DESA BHUANA JAYA TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI, BERUPA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2024
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Pekerjaan (Buruh Tani & Buruh Tani/Pedagang & UKM/ Nelayan & Buruh Nelayan/Guru/Lain-lain)	Mrmenuhi Syarat	Besaran Anggaran Rp.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	CANIH			RT.01	Tani	√	3.600.000,-
2	FATIMAH			RT.02	Tani	√	3.600.000,-
3	GISRAL			RT.03	Lain-lain	√	3.600.000,-
4	ARIDI			RT.03	Tani	√	3.600.000,-
5	MEDI TOMAMI			RT.04	Tani	√	3.600.000,-
6	AHMAD KHOTIB			RT.04	Tani	√	3.600.000,-
7	PARNIYAH			RT.04	Tani	√	3.600.000,-
8	KATINI			RT.05	Pekebun	√	3.600.000,-
9	WAGINI			RT.07	Tani	√	3.600.000,-

10	SUNARMININGSIH			RT.09	Tani	√	3.600.000,-
11	WARNIAH			RT.23	Tani	√	3.600.000,-
12	EMAH			RT.01	Lain-lain	√	3.600.000,-
13	BEJO			RT.09	Tani	√	3.600.000,-
14	SAMIRAH			RT.11	Pekebun	√	3.600.000,-
15	TUKIMIN			RT.08	Lain-lain	√	3.600.000,-
16	UMI KALSUM			RT.11	Tani	√	3.600.000,-
17	SUSTINI			RT.12	Tani	√	3.600.000,-
18	MINARTO			RT.12	Tani	√	3.600.000,-
19	SUKADI			RT.13	Tani	√	3.600.000,-
20	BOIRAN			RT.14	Lain-lain	√	3.600.000,-
21	WAGIMAN			RT.14	Tani	√	3.600.000,-
22	MURIYADI			RT.15	Tani	√	3.600.000,-
23	SUNDARI A TOYIB			RT.16	Tani	√	3.600.000,-
24	MUNAIYAH			RT.010	Tani	√	3.600.000,-
25	SUKADI			RT.16	Pekebun	√	3.600.000,-
26	LASINAH			RT.17	Tani	√	3.600.000,-

27	JARNO PRIBADI			RT.17	Tani	√	3.600.000,-
28	ROMANI			RT.17	Tani	√	3.600.000,-
29	WIJI			RT.22	Tani	√	3.600.000,-
30	SRI JAYANTI			RT.17	Tani	√	3.600.000,-
31	SUMARNI			RT.18	Lain-lain	√	3.600.000,-
32	URIP			RT.19	Pekebun	√	3.600.000,-
33	SUKIMAN			RT.19	Tani	√	3.600.000,-
34	IRAN			RT.19	Tani	√	3.600.000,-
35	SAYUMI			RT.19	Tani	√	3.600.000,-
36	KATYEM			RT.10	Lain-lain	√	3.600.000,-
37	KAMARI			RT.21	Lain-lain	√	3.600.000,-
38	SUPARTO			RT.21	Tani	√	3.600.000,-
39	SUTARTI			RT.22	Tani	√	3.600.000,-
40	SRIKAH			RT.22	Tani	√	3.600.000,-

KEPALA DESA BHUANA JAYA

FREND EFFENDY

